



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 03 /Pendidikan/BPPT & PMD/2013

TENTANG

**SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang :**
- a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak a.n. **MISRIATI** tanggal 17 April 2012 .
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/740/Tk SD/pendik/2012 tanggal 26 April 2012 tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak "**RIMBUN RAYA**" di desa Kuba Kecamatan Pulau Pinang Kab. Lahat.
 - c. bahwa untuk maksud point a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.

- Mengingat**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0486/V/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
 7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan izin kepada Saudara : **MISRIATI**
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat Rumah : Desa Kuba Kecamatan Pulau Pinang Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : **TK " RIMBUN RAYA "**
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Kuba Kecamatan Pulau Pinang Kab. Lahat
NSS : 00.21.604.11.177
- Kedua :** Pemegang Izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 21- 02 - 2013



H. ABDUL RIZAL, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 195607111986031005